



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1130, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Bengkulu.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kota Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

3. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.
7. PBU sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, di lapangan tertulis dalam Brass Tablet sebagai PABU.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. Samudera Hindia selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 001 dengan koordinat  $03^{\circ} 45' 17.87587''$  LS dan  $102^{\circ} 15' 39.41058''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dengan Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai/A. Hitam sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $03^{\circ} 44' 38.62997''$  LS dan  $102^{\circ} 16' 53.34826''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dengan Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat  $03^{\circ} 44' 25.30007''$  LS dan  $102^{\circ} 17' 30.59123''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dengan Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 004 dengan koordinat  $03^{\circ} 45' 38.27643''$  LS dan  $102^{\circ} 18' 29.61256''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dengan Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;